P U T U S A N

Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam persidangan secara Elektronik Majelis pada tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING , Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, memberikan kuasa kepada BAHARUDIN, S.H. M.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum BAHARUDIN, S.H., M.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 051/BR-SKK/Pdt/PRD/X/2024 tertanggal 16 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 750/SK.Khusus/2024/PA.Bm tanggal 16 Oktober 2024 semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding ;

m e l a w a n

TERBANDING , Kota Bima, Nomor Telp dan Domisili elektronik desiputriramadhan12@gmail.com/085333633077, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm tanggal tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING (L) lahir tanggal 26 Januari 2022, berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING (L) lahir tanggal 26 Januari 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bima tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 24 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima pada tanggal 24 Oktober 2024, kemudian atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 29 Oktober 2024 kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa, Pembanding menyerahkan memori banding secara elektronik sebagaimana termuat dalam Tanda Terima Memori Banding secara elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm tanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa, Terbanding menyerahkan kontra memori banding sebagaimana termuat dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm tanggal 14

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nopember 2024, selanjutnya diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 15 Nopember 2024;

Bahwa, Pembanding/Kuasa hukumnya telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Nopember 2024 dan Pembanding melakukan *inzage secara elektronik* sebagaimana termuat dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1116/Pdt.G/2024/ PA.Bm tanggal 12 Nopember 2024;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan inzage pada tanggal 12 Nopember 2024 dan Terbanding melakukan inzage secara elektronik 12 Nopember 2024 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm tanggal 13 Nopember 2024;

Bahwa, berkas Bundel A dan Bundel B yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dinyatakan telah lengkap dan dapat terbaca sebagaimana surat pernyataan Panitera Pengadilan Agama Bima tanggal 15 Nopember 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 25 November 2024 dengan Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.MTR dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bima dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 69/PAN.PTA.W22-A/HK.2.6/XI/2024 tanggal 25 November 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 Nopember 2024 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm tanggal tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Baharudin SH, MH., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum BAHARUDIN, S.H., M.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 051/BR-SKK/Pdt/PRD /X/2024 tertanggal 16 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 750/SK.Khusus/2024/PA.Bm tanggal 16 Oktober 2024, secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194/k/Sip/1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1972;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Ulul Ajmi S.Pd., C.Mc. dalam perceraian juga tidak berhasil tetapi berhasil sebagian yaitu dalam hal hak pemeliharaan anak dan nafkah anak sebagaimana laporan mediasi tanggal 05 Agustus 2024 yang selanjutnya terhadap kesepakatan tersebut dituangkan dalam perubahan surat gugatan Penggugat, oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., dan Peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dimana Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan amar angka dua (2) yang berbunyi : "*Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat*;

Menimbang, bahwa putusan *a quo* dijatuhkan setelah Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan dengan mendasarkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan dan akhirnya berkesimpulan : "*bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan*";

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan pertimbangannya pada pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 menyebutkan, bahwa : *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indicator antara lain : sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adanya WIL, Pemabok, Penjudi dan lain-lain)". (Vide : SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (a);

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C angka 1 huruf b poin 2 yang berbunyi "dalam Upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka 1). Perkara perceraian dengan alasan suami/isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri tidak melaksanakan kewajibannya selama minimal 12 (dua belas) bulan, atau 2). Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelasanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf c angka 1 yang berbunyi "menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama huruf C angka 1 huruf b poin (2) dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022 yaitu Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT".
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa: "Sepasang suami isteri yang sudah sering hidup berpisah dan sering tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hidup bersama dalam suatu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian";

5. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 44 K/AG/1998, tanggal 19 Januari l999 mengabstraksikan: Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Mediator dan Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon untuk bercerai dengan Tergugat, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal 8 (delapan) bulan lamanya dan masimg-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri, hal mana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah terpenuhi maksud beberapa aturan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah *(broken marriage)*, oleh karena itu gugatan Terbanding sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberataan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena antara Pembanding dengan Terbanding tidak ada pertengkaran yang sangat serius yang membuat gugatan perkara *a quo* dikabulkan, pertengkaran yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terjadi hanyalah salah paham atau pertengkaran yang biasa serta adanya ikut campur pihak ke 3 (tiga), sehingga setelah putusan perkara *a quo,* Pembanding dan Terbanding sudah sepakat untuk rujuk kembali dan memulai hidup baru, Pembanding dan Terbanding juga sudah saling memaafkan satu sama lain. Berdasarkan hal-hal tersebut Putusan Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding dalam kontra memori banding nya menyatakan antara Pembanding dan Terbanding sering berselisih faham yang menimbulkan pertengkaran karena sikap Pembanding yang mengedepankan egonya, dan tidak ada campur tangan pihak ke 3 (tiga) dalam rumah tangga, sehingga tidak benar setelah putusan dijatuhkan antara Pembanding dengan Terbanding sepakat untuk rujuk kembali, dari awal persidangan sampai saat ini Terbanding dengan tegas menyatakan tetap pada keputusannya untuk berpisah, tidak ingin hidup bersama dengan Pembanding. Berdasarkan hal-hal tersebut putusan Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai peristiwa konkrit yang dikemukakan Pembanding dan Terbanding pada hakekatnya sama atau setidak-tidaknya ada kemiripannya, yang berbeda adalah faktor penyebab yang menjadi pemicu kegoyahan dalam rumah tangga, antara Pembanding dan Terbanding mempunyai versi sendiri-sendiri seperti telah dikemukakan dalam jawab menjawab, memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa tentang keinginan Pembanding untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya, Majelis Hakim Tingkat Banding sangat mengapresiasi dan memahami keinginan tersebut dan upaya-upaya pendekatannya yang telah ditempuh, akan tetapi dalam mempertahankan tegaknya rumah tangga sudah seharusnya ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dalil-dalil gugatan Penggugat / Terbanding terkait terjadinya perselisihan dan pisahnya tempat tinggal diakui oleh Tergugat/Pembanding, dimana berdasarkan Pasal 311 R.Bg. menyatakan ***"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap,***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus", terlebih lagi Penggugat/Terbanding sudah tidak berminat untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga keinginan Tergugat/Pembanding tidak mendapat respon dari Penggugat/Terbanding, oleh karena itu dalam konteks ini cinta Tergugat/Pembanding bertepuk sebelah tangan;

Menimbang, bahwa dalam perspektif agama perceraian seharusnya dihindari karena perceraian itu meskipun halal tetapi termasuk yang dibenci oleh Allah, oleh karena itu dalam setiap persidangan oleh Hakim Tingkat Pertama selalu diupayakan islah, demikian pula perdamaian oleh mediator, tetapi usaha mengislahkan tersebut tidak berhasil. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berhasilnya upaya islah juga telah menjadi indikasi pecahnya rumah tangga Penbanding dan Terbanding, sebab jika tidak, tentu mereka telah siap untuk islah. Hal mana merupakan suatu bukti bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama, lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Terbanding sudah menyatakan secara tegas tidak mau lagi berumah tangga dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa di atas telah dipetimbangkan bahwa Terbanding bertekad untuk bercerai, dengan demikian tekad Terbanding tersebut merupakan indikasi puncak kebencian terhadap Pembanding seperti dimaksud dalam Kitab Ghoyatul Marom yang secara tekstual berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya :"Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu";

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kondisinya seperti dideskripsikan di atas tersebut, jika dipaksakan maka akan terjadi penyiksaan batin yang berkepanjangan dari masing masing pihak yang merupakan mafsadat bagi para pihak dan harus dicarikan solusi kemaslahatan agar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masing-masing terbebaskan dari penderitaan batin yang harus dihindari agar masing-masing dapat mencari jalan hidup yang lebih maslahat. hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat diperoleh persangkaan hakim (*presamtiones factie*) sesuai dimaksudkan oleh Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah benar-benar pecah sehingga antara Pembanding dan Terbanding tidak mungkin lagi didamaikan;

Tentang hak asuh anak dan nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah merubah gugatannya sehubungan telah tercapainya kesepakatan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam mediasi terkait hak asuh anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, lahir tanggal 26 Januari 2022 berada di bawah hadhanah Penggugat/Terbanding, sedangkan nafkah anak ditanggung oleh Tergugat/Pembanding sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal mana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan benar namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu melengkapi kekurangannya dan menambah bertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap adanya kesepakatan sebagaimana tersebut di atas selaras dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yang pada intinya kesepakatan dimaksud telah tidak bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak pada dasarnya adalah hak anak dan kewajiban orang tua. Oleh karena itu jika orang tua bercerai maka pertimbangan utama Majelis Hakim adalah kemaslahatan anak, dengan memperhatikan terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana terurai dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014, dimana dalam hal ini telah disepakati oleh Pembanding dan Terbanding dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama bahwa anak dimaksud dalam pemeliharaan Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun pemeliharaan anak pada Terbanding sedangkan Pembanding dan Terbanding tidak lagi hidup bersama dalam sebuah rumah tangga tetapi kebersamaan itu tetap dapat dibangun dengan saling memberikan kasih sayang dan kebutuhan hidup kepada anak tersebut dan tanpa adanya penghalangan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak itu berlaku terus menerus meskipun kedua orang tuanya putus perkawinannya, maka untuk melindungi dan menjaga kesehatan jiwanya dan sebagainya, kepada Pembanding yang tidak memegang hak hadlanah terhadap anak tersebut diberi hak untuk mengunjungi, mengajak dalam arti luas sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, sehingga hubungan darah dan hubungan bathin antara anak dan orang tuanya tidak putus;

Menimbang, bahwa dalam hal orang tua yang merupakan pemegang hak hadhanah tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan rumusan rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, maka oleh karenanya Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, lahir tanggal 26 Januari 2022 diperintahkan untuk memberikan akses kepada Pembanding untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang kepada anaknya *a quo*, dan untuk memberikan kepastian hukum pemberian akses Terbanding kepada Pembanding akan dituangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, lahir tanggal 26 Januari 2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah disepakati oleh Pembanding dan Terbanding dan telah diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, nafkah anak dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen per-tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa berdasar pada Hasil Rumusan kamar Agama point 14 SEMA Nomor 3 tahun 2015 serta untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, dimana usia anak untuk saat ini masih tergolong usia dini dan jangkauan masa pendidikannya masih panjang serta kebutuhan pokok hidupnya tentu makin meningkat maka oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu dipertahankan dengan perbaikan : penambahan 20 (dua puluh) persen tiap tahunnya yang selanjutnya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm tanggal tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriah*, harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk sengketa dibidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2009 dan segala peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi,* bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriah* dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat **(PEMBANDING)** terhadap Penggugat **(TERBANDING)**;
3. Menetapkan seorang anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING,** laki-laki, lahir tanggal 26 Januari 2022, berada di bawah hadhanah Penggugat dengan perintah memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak, mengunjungi, mengajak dalam arti luas sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, guna mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah seorang anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING,** laki-laki, lahir tanggal 26 Januari 2022, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-bulan dengan penambahan 20 (dua puluh) persen per-tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Suwarto, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H.** dan **Drs. Amanudin, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.MTR tanggal 25 Nopember 2024 dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara Elektronik (E-Court) pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tamjidullah S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pembanding, dan Terbanding secara Elektronik (E-court);

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Suwarto, M.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd	ttd
Dra. Hj. Lalila Nurhayati, M.H.	**Drs. Amanudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

Tamjidullah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan (ATK)	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)